



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

: **WANWAN SETIAWAN alias ONE alias ME
JAZZ bin H. TUBAGUS BURHANUDIN (alm)**

1. Nama

: Sukabumi

2. Tempat Lahir

: 34 Tahun / 23 Juni 1985

3. Umur/tanggal lahir

: Laki-laki

4. Jenis Kelamin

: Indonesia

5. Kewarganegaraan

: Jalan Tipar Gg Arjuna, RT. 003/002, Kelurahan
Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi

6. Tempat Tinggal

: Islam

7. Agama

: Tidak bekerja

8. Pekerjaan



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Sukabumi Kota sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 16 Januari 2020;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 27 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, S.H., M.M., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pen/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 03 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 29 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAN WAN SETIAWAN Als ONE Als Mr. JAZZ Bin H. TUBAGUS BURHANUDIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menanam, memelihara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban warna coklat;
- 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja kering
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa WANWAN SETIAWAN als ONE als Mr. JAZZ bin H. TUBAGUS BURHANUDIN (alm) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jl Otista Gang Arumanis RT 002 / 002 Kelurahan Kebun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr ITING (DPO) untuk datang dan mengambil paket narkoba jenis daun ganja kering di daerah Cibolang Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Kemudian setelah Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr. ITING (DPO) (DPO) yang berisi peta arahan di mana paket ganja kering tersebut disimpan di daerah Cibolang Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Setelah berhasil mendapatkan paket daun ganja kering tersebut kemudian Terdakwa membawa paket narkoba berupa daun ganja kering tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Tipar Gg Arjuna RT 003 / 002 Kel Tipar Kec Citamiang Kota Sukabumi. Tidak lama kemudian Sdr. ITING (DPO) (DPO) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut dipecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket, kemudian Terdakwa memecah paket daun ganja kering tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang Terdakwa balut menggunakan lakban dan sisanya Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa akan menyimpan atau menempel paket-paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut di Jl Otista Gg Arumanis RT 002 / 002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Terdakwa dihipir oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SARIANTO, dan saksi SUDAMONO SAUT SITUMORANG yang sedang berpatroli dimana ketiga saksi tersebut merupakan anggota SAT NARKOBA POLRES SUKABUMI KOTA yang berpakaian preman dan ketika dilakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa gunakan yang di dalamnya terdapat:

- 5 (lima) paket narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat
- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja kering
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja kering
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver

Dan ketika ditanyai kepada Terdakwa bahwa paket-paket tersebut akan dijual oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari Sdr. ITING (DPO) (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila kesemua barang tersebut habis dijual. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI nomor 433BJ / X / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm yang keduanya selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik BNN RI dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories disimpulkan bahwa terhadap barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 222,4680 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WANWAN SETIAWAN als ONE als Mr. JAZZ bin H. TUBAGUS BURHANUDIN (alm) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jl Otista Gang Arumanis RT 002 / 002 Kelurahan Kebun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr ITING (DPO) untuk datang dan mengambil paket narkotika jenis daun ganja kering di daerah Cibolang Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Kemudian setelah Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr. ITING (DPO) (DPO) yang berisi peta arahan di mana paket ganja kering tersebut disimpan di daerah Cibolang Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Setelah berhasil mendapatkan paket daun ganja kering tersebut kemudian Terdakwa membawa paket narkotika berupa daun ganja kering tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Tipar Gg Arjuna RT 003 / 002 Kel Tipar Kec Citamiang Kota Sukabumi. Tidak lama kemudian Sdr. ITING (DPO) (DPO) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut dipecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket, kemudian Terdakwa memecah paket daun ganja kering tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang Terdakwa balut menggunakan lakban dan sisanya Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa akan menyimpan atau menempel paket-paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut di Jl Otista Gg Arumanis RT 002 / 002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Terdakwa dihampiri oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SARIANTO, dan saksi SUDAMONO SAUT SITUMORANG yang sedang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatroli dimana ketiga saksi tersebut merupakan anggota SAT NARKOBA POLRES SUKABUMI KOTA yang berpakaian preman dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa gunakan yang di dalamnya terdapat:

- 5 (lima) paket narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban warna coklat
- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja erring dibungkus plastic warna hitam dan dibalut lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja kering
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja kering
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver

Dan ketika ditanyai kepada Terdakwa bahwa paket-paket tersebut akan dijual oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari Sdr. ITING (DPO) (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila kesemua barang tersebut habis dijual. Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI nomor 433BJ / X / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. dan ANDRE HERMAWAN, S.Farm yang keduanya selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik BNN RI dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories disimpulkan bahwa terhadap barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 222,4680 gram.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARI ERIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Narkotika Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Otista RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di depan Gang Harumanis;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 WIB, saksi dan Tim melakukan patroli di seputaran daerah Cikole Kota Sukabumi, dan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB, ketika melintas di Jalan Otista RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di depan sebuah Gang yaitu Gang Harumanis kami melihat ada seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian kami berhenti dan menepikan kendaraan lalu kami menghampiri Terdakwa dan kemudian kami memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan bertanya tentang identitas orang tersebut yang mengaku bernama Wanwan Setiawan alias One alias Mr. Jazz bin H. Tubagus Buhanudin (Alm), dengan gugup dan kaget;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut solatif warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang seluruhnya disimpan dalam tas selempang warna hitam yang digunakan Terdakwa. Keseluruhan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kurang lebih seberat 3 (tiga) ons;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Flip warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu biru dari Terdakwa karena handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam peredaran narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut menurut Terdakwa adalah milik Sdr. ITING (DPO) yang atas perintahnya supaya dijual/diedarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang berperan melakukan penjualan narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah Sdr. ITING (DPO) sendiri, sedangkan Terdakwa hanya bertugas memecah menjadi paket-paket kecil, menyimpan dan menempel saja;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui akan menempel narkotika jenis daun ganja kering tersebut di Gang Harumanis;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau dibayar oleh Sdr. ITING (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menempel atau menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut atas perintah/petunjuk dari Sdr. ITING (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, dimana Terdakwa baru keluar kurang lebih sekitar 3 (bulan) setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **SARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Narkotika Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Otista RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di depan Gang Harumanis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.45 WIB, saksi dan Tim melakukan patroli di seputaran daerah Cikole Kota Sukabumi, dan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB, ketika melintas di Jalan Otista RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di depan sebuah Gang yaitu Gang Harumanis kami melihat ada seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian kami berhenti dan menepikan kendaraan lalu kami menghampiri Terdakwa dan kemudian kami memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan bertanya tentang identitas orang tersebut yang mengaku bernama Wanwan Setiawan alias One alias Mr. Jazz bin H. Tubagus Buhanudin (Alm), dengan gugup dan kaget;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut solatif warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang seluruhnya disimpan dalam tas selempang warna hitam yang digunakan Terdakwa. Keseluruhan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kurang lebih seberat 3 (tiga) ons;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Flip warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna abu-abu biru dari Terdakwa karena

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi dalam peredaran narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut menurut Terdakwa adalah milik Sdr. ITING (DPO) yang atas perintahnya supaya dijual/diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berperan melakukan penjualan narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah Sdr. ITING (DPO) sendiri, sedangkan Terdakwa hanya bertugas memecah menjadi paket-paket kecil, menyimpan dan menempel saja;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui akan menempel narkoba jenis daun ganja kering tersebut di Gang Harumanis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau dibayar oleh Sdr. ITING (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menempel atau menyimpan Narkoba jenis daun ganja kering tersebut atas perintah/petunjuk dari Sdr. ITING (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, dimana Terdakwa baru keluar kurang lebih sekitar 3 (bulan) setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Otista RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di depan Gang Harumanis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. ITING (DPO) sebanyak 3 (tiga) ons, dimana Narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Sdr. ITING (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan menyuruh Terdakwa mengambil paket Narkoba jenis daun ganja kering tersebut di daerah Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dengan mengirimkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb



pesan yang isinya peta arahan tempat penyimpanan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya sesuai peta arahan dari Sdr. ITING (DPO), Terdakwa menemukan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut di samping Gudang biru dengan dibungkus bekas permen relaksa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sesampainya di rumah tidak lama Sdr. ITING (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan untuk memecah/membagi paket Narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan menunggu perintah selanjutnya, dan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB, Sdr. ITING (DPO) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk menyimpan/menempelkan paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah jalan Otista Gang Arumanis RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dan sekira pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa akan menyimpan/menempel paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut solatif warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, yang seluruhnya disimpan dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ITING (DPO) seberat 3 (tiga) ons;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk disimpan/ditempel atas perintah Sdr. ITING (DPO);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau dibayar oleh Sdr. ITING (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa berhasil menempel atau menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut atas perintah/petunjuk dari Sdr. ITING (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis Kristal putih sabu pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat;
- 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Flip warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 433 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. tertanggal 28 Oktober 2019 dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastk klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja kering, dan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis daun ganja kering, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 222,4680 gram atas nama **WANWAN SETIAWAN alias ONE alias ME JAZZ bin H. TUBAGUS BURHANUDIN (alm)** dengan Kesimpulan: barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Wanwan Setiawan alias One alias Me Jazz bin H. Tubagus Burhanudin (alm), dengan identitas selengkapny sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Otista RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi, tepatnya di depan Gang Harumanis telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena tertangkap tangan akan menempelkan narkoba jenis daun ganja kering di Gang Harumanis;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian pada diri Terdakwa didapati barang bukti berupa;
 1. 5 (lima) paket Narkoba jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
 2. 1 (satu) paket Narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut solatif warna hitam yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
 4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
 5. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
 6. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Flip warna putih;
 7. 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 433 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering *in casu* adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. ITING (DPO) dengan cara mengambil di suatu tempat yang diarahkan oleh Sdr. ITING (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak bertemu secara langsung. Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis daun ganja kering seberat 3 (tiga) ons yang dibungkus dengan kemasan bekas permen Relaxa dan Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB, di daerah Cibolang, tepatnya di samping gudang biru;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa membawa ke tempat tinggal Terdakwa dan atas perintah Sdr. ITING (DPO), Terdakwa memecah/membagi paket Narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB, atas perintah Sdr. ITING (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone*, Terdakwa pergi ke daerah jalan Otista Gang Arumanis RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menyimpan/menempelkan paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sehingga sekira pukul 00.30 WIB pada hari yang sama, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Eriyanto dan saksi Sarianto beserta Tim dari Satuan Narkotika Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau dibayar oleh Sdr. ITING (DPO) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menempel atau menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ITING (DPO) untuk menerima arahan pengambilan narkotika jenis daun ganja kering dan arahan untuk menempelkan Narkotika jenis daun ganja kering dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Flip warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku (*ius constitutum*) dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Wanwan Setiawan alias One alias Me Jazz bin H. Tubagus Burhanudin (alm), dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'tanpa hak atau melawan hukum' adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang dalam hal penggunaan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian dalam Pasal 38: "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1): "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*". Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1): "*Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 433 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, barang bukti tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Sdr. ITING (DPO). Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. ITING (DPO) dengan cara mengambil di suatu tempat yang diarahkan oleh Sdr. ITING (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak bertemu secara langsung. Terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering seberat 3 (tiga) ons yang dibungkus dengan kemasan bekas permen



Relaxa dan Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB, di daerah Cibolang, tepatnya di samping gudang biru. Setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa membawa ke tempat tinggal Terdakwa dan atas perintah Sdr. ITING (DPO), Terdakwa memecah/membagi paket Narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB, atas perintah Sdr. ITING (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone*, Terdakwa pergi ke daerah jalan Otista Gang Arumanis RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk menyimpan/menempelkan paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sehingga sekira pukul 00.30 WIB pada hari yang sama, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Eriyanto dan saksi Sarianto beserta Tim dari Satuan Narkotika Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah, yakni izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I. Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sehingga dapat menyalurkan Narkotika secara sah, maka Terdakwa terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur 'tanpa hak dan melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ari Eriyanto dan saksi Sarianto beserta Tim dari Satuan Narkotika Polres Sukabumi Kota pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul



00.30 WIB, di Jalan Otista RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di depan Gang Harumanis. Pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut solatif warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Flip warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Sdr. ITING (DPO). Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. ITING (DPO) dengan cara mengambil di suatu tempat yang diarahkan oleh Sdr. ITING (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak bertemu secara langsung. Terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering seberat 3 (tiga) ons yang dibungkus dengan kemasan bekas permen Relaxa dan Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB, di daerah Cibolang, tepatnya di samping gudang biru. Setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa membawa ke tempat tinggal Terdakwa dan atas perintah Sdr. ITING (DPO), Terdakwa memecah/membagi paket Narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB, atas perintah Sdr. ITING (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone*, Terdakwa pergi ke daerah jalan Otista Gang Arumanis RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk



menyimpan/menempelkan paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sehingga sekira pukul 00.30 WIB pada hari yang sama, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ari Eriyanto dan saksi Sarianto beserta Tim dari Satuan Narkotika Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut solatif warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 222,4680 gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 433 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman karena Terdakwa telah dapat mengendalikan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering *in casu* dalam kekuasaannya yang diperoleh dari luar diri Terdakwa dan melakukan tindakan memecah/membagi paket Narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya menempelkan paket-paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut di Jalan Otista Gang Arumanis RT. 002 RW. 002,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar berkuasa atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian unsur 'menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut solatif warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Flip warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan narkotika dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dan menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wanwan Setiawan alias One alias Me Jazz bin H. Tubagus Burhanudin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis daun ganja kering masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan dibalut lakban warna coklat;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam dan dibalut solatip warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Flip warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Abram Nami Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)